



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BUNDARI ALS REBO AK SALODIN**
Tempat Lahir : Sepayung
Umur/ Tanggal : 48 Tahun/ 7 September 1970
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan :
Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat Tinggal : Rt. 002, Rw. 001, Dusun Sepayung Luar Desa
Sepayung Kecamatan Plampang Kabupaten
Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sbw tanggal 8 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sbw tanggal 8 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUNDARI Als REBO Ak SALODIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penganiayaan”



- sebagaimana diatur pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa BUNDARI Als REBO Ak SALODIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp INNOVA;

Dirampas untuk dimusnahkan;
 5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa BUNDARI Als REBO AK SALODIN pada Hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 wita atau pada waktu – waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di depan teras rumah milik saksi M. Sidik Als Sidik yang beralamat Rt. 002 Rw. 002 Dusun Sepayung luar Desa Sepayung Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili “melakukan penganiayaan” terhadap saksi M. Sidik Als Sidik Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi M. Sidik Als Sidik tidak saling bertegur sapa selama bertahun-tahun karena masalah perselisihan keluarga yang sampai pada puncaknya pada Hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 wita ketika terdakwa hendak menutup jendela rumahnya dan melintasi samping rumah saksi M. Sidik Als Sidik kemudian saksi M. Sidik Als Sidik melihat bayangan orang dan mengira terdakwa maling sehingga saksi M. Sidik Als meneriaki terdakwa “maling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maling” karena tidak terima diteriaki maling membuat terdakwa emosi kemudian terlibat cek-cok dengan saksi M. Sidik Als Sidik, selang beberapa menit terdakwa kembali dengan membawa senapan angin sambil berkata “saya tembak kamu” sebanyak tiga kali kemudian Terdakwa menembak saksi M. Sidik Als Sidik dengan menggunakan senapan angin sebanyak satu kali hingga mengenai bagian pelipis sebelah kanan dan di bawah alis saksi M. Sidik Als Sidik hingga terluka.

- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa dan saksi M. Sidik Als Sidik saling berhadapan dengan jarak sekitar 4 meter yang di batasi dengan pembatas yaitu tembok dan pagar pekarangan;
- Bahwa tembakan tersebut mengakibatkan saksi M. Sidik Als Sidik mengalami luka kemudian di bawa ke Puskesmas Plampang untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut menyebabkan saksi M. Sidik Als Sidik terhalang aktivitasnya selama beberapa hari;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445.1/266/ III/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Erna Istanti R, selaku dokter pada UPT. Puskesmas Kec. Plampang pada, Pada pokoknya menerangkan :
- Telah melakukan pemeriksaa terhadap seseorang yang bernama M. SIDIK, jenis kelamin laki-laki, Lahir di Empang Tahun 1965, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Rt. 002 rw. 001 Dusun Sepayung Luar Desa Sepayung Kec. Plampang Kabupaten Sumbawa;
- Hasil Pemeriksaaan :
 - Terdapat luka tembus / berlubang di pelipis sebelah kanan di sebelah kanan dengan ukuran diameter satu sentimeter;
 - Terdapat luka memar dibawah alis mata kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter;
 - Kesimpulan : saksi M. SIDIK terdapat bentuk luka seperti dengan perlukaan yang disebabkan oleh benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **M. SIDIK Als SIDIK AK SAMSI**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa saksi menerangkan Kejadian tersebut bermula hari Jum,at tanggal 02 Maret 2018 sekitar jam 22.00 wita, bertempat di depan teras rumah saksi yang beralamat Rt. 002 Rw. 002 Dusun Sepayung luar Desa Sepayung Kec Plampang Kab Sumbawa, yang mana pada saat itu dalam keadaan padam listrik saksi melihat orang melintasi di samping rumah saksi sebelah kiri atau di luar pekarangan rumah saksi, kemudian saksi lempar dinding tersebut dengan menggunakan potongan bata sebanyak dua kali kemudian orang tersebut saya lihat keluar kemudian saksi langsung teriak maling maling, setelah itu orang tersebut langsung pergi dan selang beberapa menit kemudian orang tersebut kembali sambil membawa senapan angin dan mengatakan saksi tembak kamu sebanyak 3 kali, yang saat itu sambil berdiri dengan jarak lebih kurang 4 meter dengan saksi dan pada saat itu juga saksi mengetahui bahwa orang tersebut atau yang saya teriak maling adalah lelaki yang bernama BUNDARI Als REBO yang merupakan tetangga saya setelah itu langsung lelaki BUNDARI Als REBO menembak saksi dengan menggunakan senapan angin sebanyak satu kali mengenai bagian pelipis saksi sebelah kanan dan dibawah alis sebelah kanan saksi sehingga mengeluarkan darah dan atas kejadian tersebut saksi langsung membawa ke puskesmas plampang untuk melakukan pengobatan dan melaporkan kejadian tersebut ke polsek Plampang;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa menembak saksi dengan menggunakan senapan angin sebanyak satu kali yang saat itu mengenai bagian pelipis sebelah kanan dan di bawah alis dan dapat saksi jelaskan bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan posisi saya dengan Terdakwa adalah saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 4 meter yang di batasi dengan pembatas yaitu tembok dan pagar pekarangan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut mengakibatkan saksi terhalang aktivitasnya sehari-hari yaitu mata sebelah kanan menjadi rabun;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak membantu biaya pengobatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

2. Saksi NANA DIANA Als NANA AK SAMSI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menenrangkan perkara itu terjadi padi hari Jum,at tanggal 02 Maret 2018, sekitar pukul 22.00 wita bertempat di depan teras rumah saya yang beralamat Rt. 002 Rw. 002 Dusun Sepayung luar Desa Sepayung Kec Plampang Kab Sumbawa;
- Bahwa saksi sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa terdakwa penganiayaan adalah laki-laki yang bernama BUNDARI Als REBO yang beralamat Dusun Sepayung Luar Desa Sepayung Kec Plampang Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa dan yang menjadi saksi M. SIDIK penganiayaan adalah saudara M. SIDIK Als SIDIK;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan penganiayaan sendiri dan Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan Senapan angin;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa menembak saksi M. SIDIK dengan menggunakan senapan angin sebanyak satu kali yang saat itu mengenai bagian pelipis sebelah kanan dan di bawah alis dan dapat saya jelaskan bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan posisi saksi M. SIDIK dengan Terdakwa adalah saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 10 meter yang di batasi dengan pembatas yaitu tembok dan pagar pekarangan;
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat itu saya tidak melihat langsung Terdakwa melakukan penembakan atau memegang senapan angin tersebut karena saat itu mati lampu tetapi suara yang mengatakan saya tembak kamu sebanyak 3 kali berturut turut yang di dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saya kenal yaitu suara dari Terdakwa yang meupakan tetangga saya;

- Bahwa saksi menenrangkan Pada saat itu saksi berada di teras rumah saya dan jarak saya dengan posisi Terdakwa sekitar lebih kurang 10 meter sedangkan dengan saksi M. SIDIK lebih kurang 7 meter;
- Bahwa saksi menenrangkan Setahu saksi yang saksi dengar Terdakwa tidak mau dirinya di teriakin maling maling oleh saksi M. SIDIK sehingga dilakukan penganiayaan dengan cara menembak saksi M. SIDIK dengan menggunakan senapan angin;
- Bahwa saksi menenrangkan Setahu saksi yang saksi dengan suara ledakan atau tembakan senapan angin sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi menenrangkan Setahu saksi yang saksi lihat adalah luka tembak dan lecetmengeluarkan darah dibagian pelipis sebelah kanan saksi M. SIDIK;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat di periksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
- Bahwa terdakwa menjelaska pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018, sekitar jam 22.00 wita saya mengecek atau memastikan jendela apakah sudah terkunci atau belum jendela samping rumah milik orang tua saya tersebut dan pada saat itu dalam keadaan mati lampu dan pada saat saya mengecek atau memastikan jendela tersebut saya di lempar oleh saksi M. SIDIK mengenai pagar pekarangan sehingga pagar pekarangan tersebut mengenai pelipis saya dan setelah itu saya langsung melempar balik dengan menggunakan bata patah kearah saksi M. SIDIK tetapi saya tidak tahu pasti apakah saksi M. SIDIK terkena atau tidak setelah itu saya langsung saya pulang kerumah setelah itu saya mendengar suara dari saksi M. SIDIK mengatakan dan teriak maling maling sehingga saya seponatan langsung saya menuju ketempat saksi M. SIDIK;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa merasa tidak terima diteriaki maling maka terdakwa mengambil senapan angin di rumahnya dan mengatakan saya tembak kamu sebanyak tiga kali kemudian terdakwa menembakkan ke arah atas tidak mengenai saksi M. SIDIK;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa luka di pelipis kanan saksi M. SIDIK bukanlah karena tembakannya tetapi karena luka terkena lemparan batu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp INNOVA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi terhadap M. SIDIK pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018, sekitar pukul 22.00 wita bertempat di depan teras rumah milik saudara M. SIDIK yang beralamat Rt. 002 Rw. 002 Dusun Sepayung luar Desa Sepayung Kec Plampang Kab Sumbawa dengan menggunakan senapan angin;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi M. SIDIK karena tidak terima diteriaki maling kemudian Terdakwa meneriaki saksi M. SIDIK "saya tembak kamu" sebanyak tiga kali berturut-turut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa menembak saksi M. SIDIK dengan menggunakan senapan angin sebanyak satu kali yang saat itu mengenai bagian pelipis sebelah kanan dan di bawah alis;
- bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan posisi saksi M. SIDIK dengan Terdakwa adalah saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 4 meter yang di batasi dengan pembatas yaitu tembok dan pagar pekarangan;
- Bahwa tembakan tersebut mengakibatkan saksi M. SIDIK mengalami luka kemudian di bawa ke puskesmas Plampang untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan saksi terhalang aktivitasnya sehari-hari yaitu matanya menjadi rabun.
- Visum et Repertum Nomor : 445.1/266/ III/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Erna Istanti R, selaku dokter pada UPT. Puskesmas Kec. Plampang pada, Pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa telah melakukan pemeriksaa terhadap seorang saksi M. SIDIK yang bernama M. SIDIK, jenis kelamin laki-laki, Lahir di Empang Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1965, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia,
Alamat di Rt. 002 rw. 001 Dusun Sepayung Luar Desa Sepayung Kec.
Plampang Kabupaten Sumbawa;

- Hasil Pemeriksaan :
 - Terdapat luka tembus / berlubang di pelipis sebelah kanan di sebelah kanan dengan ukuran diameter satu sentimeter.
 - Terdapat luka memar dibawah alis mata kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : saksi M. SIDIK terdapat bentuk luka seperti dengan
perlukaan yang disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa
melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun
secara Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan
dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat
(1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku
atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat
dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan
didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa BUNDARI AIS REBO
AK SALODIN yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa
Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan
persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang
diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh
sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh
terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas
perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat kami
buktikan secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sbw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (R.Soesilo. KUHP serta Komentar.1996:245);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar Terdakwa BUNDARI Als REBO AK SALODIN (Alm) menembak saksi M. SIDIK dengan menggunakan senapan angin sebanyak satu kali yang saat itu mengenai bagian pelipis sebelah kanan dan di bawah alis yang luka tembus / berlubang di pelipis sebelah kanan dengan ukuran diameter satu sentimeter dan terdapat luka memar dibawah alis mata kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter atas kejadian tersebut saksi M. SIDIK mengalami luka dan sakit dibagian pelipis sebelah kanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan Penganiayaan telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp INNOVA;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan



beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa BUNDARI Als. REBO Ak. SALODIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Penganiayaan “ ;

2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa BUNDARI Als REBO Ak. SALODIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun, 2(dua) bulan ;**

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp INNOVA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Senin** Tanggal **4 Juni 2018** oleh kami **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **NURHAYATI D** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh **DIAN LARALIKA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FILINTANI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

T.T.D

DWIYANTORO, S.H.

T.T.D

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

NURHAYATI D

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)